



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

Umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 06 September 1998, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swata, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Budianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Heri Budianto & Rekan, berkantor di Jl. Bambang Yuwono Dusun Kendal, RT.24 RW. 03, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 16 Oktober 2024, Nomor 576/SK/X/2024/PN.Gsk, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

I a w a n

TERGUGAT

Umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Gresik 13 Juni 1994, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan TU SMP 33 Gresik, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama KRISTEN pada tanggal 24 Juli 2022 bertempat di GKJW Jemaat Luwung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3515-KW-27072022-0004 tanggal 27 Juli 2022;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Penggugat di Dsn Luwung Rt/Rw 30/04 Desa Sumokembangsri Kec Balongbendo Kab Sidoarjo;
5. Bahwa setelah 2 bulan pernikahan Tergugat ketahuan Selingkuh, di Hanphone Tergugat melalui Chat Whatapp, Tergugat kirim foto ke selingkuhannya dengan kata – kata yang aku disini;
6. Bahwa Penggugat setelah mengetahui perselingkuhan Tergugat, Penggugat menegur Tergugat, (Tergugat mengakui) kalau ada hubungan dengan Wanita selingkuhannya yang bernama Riska tersebut;
7. Bahwa Tergugat setelah ditegur oleh Penggugat terkait perselingkuhannya, Tergugat ingin memperbaiki perilakunya tetapi Tergugat masih tetap berhubungan dengan Wanita idamannya Riska;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tanpa ijin Penggugat pada bulan September 2022 selama kurang lebih 2 (dua) minggu kembali pulang ke rumah Penggugat tanpa menyampaikan alasan apapun;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat mengulangi hal yang sama pergi dari rumah Penggugat pada bulan Oktober 2022 sampai saat ini tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berperkara guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama KRISTEN pada tanggal 24 Juli 2022 bertempat di GKJW Jemaat Luwung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3515-KW-27072022-0004 tanggal 27 Juli 2022 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
ATAU ;
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2024, tanggal 25 September 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3515124609980004 atas nama Triana Puspitasari, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-27072022-0004 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3515122707220001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 27 Maret 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3525061306940003 atas nama Tergugat, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Penggugat** :

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Penggugat (istri dari saksi adalah saudara kandung Penggugat);
- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah sudah lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah karena pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa alasan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat sering cek cok dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena rumah saksi berdempetan dan 1 (satu) halaman dengan rumah Penggugat dan saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 27 Juli 2022 dan saksi sendiri ikut menyaksikan;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai Akta Perkawinan dan telah dicatatkan pada Kantor

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-27072022-0004 tanggal 27 Juli 2022;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, Penggugat bekerja di Bank Panin, sedangkan Tergugat bekerja sebagai TU SMP;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang cek cok / bertengkar, karena ketika bertengkar tersebut orang-orang 1 halaman pasti tahu;
- Bahwa permasalahan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi dan kakak kandung Penggugat tentang Tergugat yang berselingkuh dan main perempuan, karena di handphone milik Tergugat / di aplikasi Whatsapp ada kata-kata "sayang" dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat siapa wanita tersebut dan Tergugat menjawab hanya teman biasa dan saksi juga pernah bertanya siapa perempuan tersebut dan dijawab oleh Tergugat hanya teman biasa;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika malam hari Tergugat menelepon dengan perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sering dianiaya oleh suaminya (Tergugat);
- Bahwa setelah ditanya tentang siapa wanita tersebut, reaksi Tergugat 1 (satu) bulan kemudian tidak pulang ke rumah dan saksi cari tidak ketemu, kemudian saksi mendatangi keluarganya juga tidak ketemu. Baru 1 (satu) minggu kemudian Tergugat diantar oleh keluarga pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi selang 2 (dua) bulan kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang ini tidak dikembali dan dicari kemana-mana tidak bertemu dan saksi juga mendatangi keluarganya juga tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat kenapa Tergugat tidak pulang dijawab oleh Penggugat karena cek cok;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat diantar pulang oleh keluarganya, Tergugat dan keluarganya hanya mengatakan minta maaf atas kelakuan Tergugat, akan tetapi tidak menerangkan kenapa tidak pulang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai TU di SMP;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat di rumah orang tuanya di Gresik, akan tetapi ketika saksi ke rumah orang tuanya Tergugat tidak ada;
- Bahwa tidak pernah ada rembuk keluarga antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan pernikahannya tidak bisa dipertahankan, karena yang pertama sudah dimaafkan namun yang kedua ini sudah tidak bisa dimaafkan;
- Bahwa setahu saksi kepergian Tergugat yang kedua ini ke rumah perempuan selingkuhannya yang dulu, karena perempuan selingkuhannya hamil;
- Bahwa saksi tahu keberadaan Tergugat di rumah selingkuhannya tersebut dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua Tergugat, namun saksi pernah menghubungi mereka untuk menanyakan keberadaan Tergugat dan jawaban dari mereka kalau Tergugat tidak tahu dimana;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya omongan saja tidak sampai ada kekerasan dan ketika Tergugat meninggalkan rumah, saksi melihat Penggugat selama 1 (satu) bulan pulang kerja selalu menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal perempuan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dipanggil oleh pihak Gereja untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Penggugat** :

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Penggugat (ibu saksi adalah saudara kandung Penggugat);
- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah sudah lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pulang ke rumah karena pulang ke tempat selingkuhannya;
- Bahwa alasan Tergugat tidak pulang karena Tergugat sering cek cok dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena rumah saksi berdempetan dan 1 (satu) halaman dengan rumah Penggugat dan saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai Akta Perkawinan dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-27072022-0004 tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, Penggugat bekerja di Bank Panin, sedangkan Tergugat bekerja sebagai TU SMP;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang cek cok / bertengkar, karena ketika bertengkar tersebut orang-orang 1 halaman pasti tahu;
- Bahwa permasalahan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi dan kakak kandung Penggugat tentang Tergugat yang berselingkuh dan main perempuan, karena di handphone milik Tergugat / di aplikasi Whatsapp ada kata-kata "sayang" dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika malam hari Tergugat menelepon dengan perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sering dianiaya oleh suaminya (Tergugat);

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya tentang siapa perempuan tersebut, reaksi Tergugat 1 (satu) bulan kemudian tidak pulang ke rumah dan dicari tidak ketemu termasuk mendatangi keluarganya juga tidak ketemu, kemudian Tergugat diantar oleh keluarga pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi selang 2 (dua) bulan kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang ini tidak dikembali dan dicari kemana-mana tidak ketemu dan keluarga Penggugat juga mendatangi keluarganya tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat kenapa Tergugat tidak pulang dijawab oleh Penggugat karena cek cok;
- Bahwa pada saat Tergugat diantar pulang oleh keluarganya, Tergugat dan keluarganya hanya mengatakan minta maaf atas kelakuan Tergugat, akan tetapi tidak menerangkan kenapa tidak pulang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai TU di SMP;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat di rumah orang tuanya di Gresik, akan tetapi ketika saksi ke rumah orang tuanya Tergugat tidak ada;
- Bahwa tidak pernah ada rembuk keluarga antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan pernikahannya tidak bisa dipertahankan, karena yang pertama sudah dimaafkan namun yang kedua ini sudah tidak bisa dimaafkan;
- Bahwa setahu saksi kepergian Tergugat yang kedua ini ke rumah perempuan selingkuhannya yang dulu, karena perempuan selingkuhannya hamil;
- Bahwa saksi tahu keberadaan Tergugat di rumah selingkuhannya tersebut dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya omongan saja tidak sampai ada kekerasan dan ketika Tergugat meninggalkan rumah, saksi melihat Penggugat selama 1 (satu) bulan pulang kerja selalu menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal perempuan selingkuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan karena Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat serta Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun atau sekiranya sejak bulan Oktober 2022 telah pergi dari rumah dan tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini dengan *Verstek (tanpa kehadiran pihak Tergugat)*;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Juli 2022 bertempat di GKJW Jemaat Luwung;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-27072022-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar sejak bulan Oktober 2022 hingga gugatan perceraian ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Sunaryo dan Enggar Dwi Pratama;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum pada pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *kompetensi relatif* terkait apakah Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3525061306940003 atas nama Tergugat dan keterangan saksi Penggugat 1 dan saksi Penggugat 2. bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat atau rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Gresik, maka diperoleh fakta hukum bahwa **Tergugat** bertempat tinggal di Kabupaten Gresik atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan demikian berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*" (Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975),



untuk itu Pengadilan Negeri Gresik berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat tertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-27072022-0004 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut dan dikaitkan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Penggugat 1. dan saksi Penggugat 2. dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 27 Juli 2022, dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku*" dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-27072022-0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani secara digital oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Juli 2022 (*vide* bukti P-2) ;



Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan / anak, hal tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat 1. dan saksi Penggugat 2. yang menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "*putusnya perkawinan*" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan di dalam Pasal 39 Ayat (3) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu terkait alasan pengajuan gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cek cok terus menerus, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tanpa kabar kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya yaitu sejak Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;*

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dan keterangan saksi dari pihak Penggugat yaitu saksi Penggugat 1. dan saksi Penggugat 2. telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat memiliki perempuan selingkuhan dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang hingga kini tidak ada kabar dimana keberadaan Tergugat, hal tersebut telah bersesuaian dengan dalil posita Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait fakta hukum dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar kurang lebih sejak Oktober 2022 dan dikaitkan dengan hingga saat ini persidangan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat diperiksa di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi



meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk pada alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait alasan cek cok / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Penggugat 1. yang merupakan adik ipar Penggugat dan saksi Penggugat 2. yang merupakan keponakan Penggugat dimana saksi-saksi tersebut menjelaskan sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain oleh karena di handphone milik Tergugat / di aplikasi Whatsapp milik Tergugat terdapat kata-kata "sayang" dengan wanita lain dan Tergugat yang sering menelpon perempuan lain pada saat malam hari;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut terus menerus terjadi sehingga mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sebanyak 2x (dua kali) yaitu yang pertama pada bulan September 2022 selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan yang kedua pada bulan Oktober 2022 hingga saat ini serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa perselisihan tersebut dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi oleh karena lokasi rumah antara Penggugat dan saksi-saksi berada dalam 1 (satu) halaman yang sama;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti itu menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup sebagai suami istri, dimana Tergugat sudah 2 (dua) kali pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan ijin sebelumnya yang diawali dengan percekcoakan terlebih dahulu dengan alasan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan, untuk itu apabila perkawinan yang seperti ini dipaksakan tentu tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan berujung salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, maka perkawinan tersebut tidak memberi kemanfaatan karena perkawinan tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sehingga tidak memberi kepastian dan keadilan dalam berumah



tangga dan merujuk pula dengan alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat ini telah terpenuhi, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri dan dapat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan apabila secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2022 dan telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-27072022-0004 tanggal 27 Juli 2022, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan nomor 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan demi tertib administrasi maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sedangkan perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Gresik, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dan oleh karenanya petitum gugatan nomor 3 (tiga) beralasan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Juli 2022 bertempat di GKJW Jemaat Luwung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3515-KW-27072022-0004 tanggal 27 Juli 2022, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, agar dapat di daftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, SH, MH dan M. Aunur Rofiq, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Akbarur Raihan, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi pengadilan Negeri Gresik, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, SH., MH. Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH., MH.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk



Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 62.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah :Rp. 297.000,-

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)